

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA



Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ¹⁰⁰⁻¹⁹⁻¹⁹ ~~100-06-32~~/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	TERMohon
NOMOR	100.19.19 PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 16:07 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 239/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit NIA : 02.11294
2. Imam Munandar, S.H., M.H. NIA : 13.00338
3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H. NIA : 14.02073
4. Akhmad Jazuli, SH, M.H. NIA : 00.12190
5. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018
6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li NIA : 11.10054
7. Muhammad Adi Sunata, S.H. NIA : 12.00040
8. Herlin Susanto, S.H. NIA : 13.00298

9. Nora Herlianto, S.H. NIA : 10.02186
10. Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H. NIA : 19.01290
11. Yuni Iswantoro, S.H. NIA : 18.00843
12. M. Mukhlasir. R.S.K, S.H. NIA : 18.00802
13. Bagus Setiawan, SH. NIA : 19.01189
14. Ahmad Ali Fahmi, S.H. NIA : 12.00053
15. Muhammad Arifudin, S.H. NIA: 13. 01641
16. Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. NIA : 18.01964

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 100-06-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu. Hal itu sangat tampak pada sekujur Petitum Permohonan *a quo*.
- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi "bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang permasalahan perolehannya yang merujuk pada perhitungan berdasarkan C-1 sebagaimana termaktub pada pokok perkara Permohonan Pemohon. Adapun merujuk C-1 merujuk pada tingkat TPS akan tetapi dalam dalil-dalil permohonan Pemohon hanya menyebutkan pada suatu desa/keluarahan padahal pada tingkat desa tersebut terdapat beberapa TPS.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Eksepsi lainnya jika ada

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Alor Dapil 4 , menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

2.1.1.1. KABUPATEN ALOR

2.1.1.1.1. DAPIL ALOR 4

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Bulan Bintang	806	1079	273

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Permohonan di Dapil Alor 4 sebanyak 273 suara adalah tidak benar (**bukti T-002-ALOR 4-GARUDA-100-19-19**);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di di Dapil Alor 4 yakni Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 158 suara adalah tidak benar (**bukti T-002-ALOR 4-GARUDA-100-19-19**).

BANTAHAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

Bahwa menunjuk pada dalil Pemohon pada angka Romawi IV halaman 4 sampai dengan halaman 6 dalam bagian pokok permohonan mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor, Termohon membantah hal tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa dalil pada permohonan Pemohon mengenai adanya keberatan yang diajukan terhadap hasil pleno rekapitulasi di tingkat PPK Alor Barat laut Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 24 April 2019 yang oleh 9 Saksi Partai Politik, namun terhadap keberatan tersebut tidak terdapat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut sehingga pleno tetap dilanjutkan.

Alat Bukti : Formulir Model DA2-KPU (terlampir)

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor Daerah Pemilihan Alor yang meliputi :

2.1. Desa Alila selatan Kecamatan Alor Barat Laut adalah **tidak benar;**

2.2. Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut adalah **tidak benar;**

2.3. Desa Bampalola Kecamatan Alor Barat Laut adalah **tidak benar;**

2.4. Desa Pulau Buaya Kecamatan Alor Barat Laut adalah **tidak benar;**

2.5. Desa Ternate Kecamatan Alor Barat Laut adalah **tidak benar;**

Hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah 806 berdasarkan bukti Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten Alor.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya penambahan/penggelembungan Perolehan Suara untuk Partai Persatuan Pembangunan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor Daerah Pemilihan Alor yang meliputi :

3.1. Desa Alila selatan Kecamatan Alor Barat Laut adalah **tidak benar;**

3.2. Desa Alor Kecil Kecamatan Alor Barat Laut adalah **tidak benar;**

berdasarkan bukti Model Formulir model C1-DPRD Kabupaten, Formulir model DA1-DPRD Kab/Kota dan Formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 dalam permohonan Pemohon tentang adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor Daerah Pemilihan Alor 4 (empat) adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah 806 berdasarkan bukti Model DB1-DPRD Kabupaten Alor

5. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Maluku Utara pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan sukses, aman, damai, tertib dan lancar, sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. KPU Kabupaten Alor bersama Bawaslu Kabupaten Alor pun sudah berusaha bekerja secara profesional dan berintegritas serta memperlakukan semua peserta Pemilu dengan setara.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI BULAN BINTANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ALOR

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN ALOR

DAPIL ALOR 4


No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PBB	806

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,

Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li



Imam Munandar, S.H.,
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,
MH.




M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Yuni Iswantoro, S.H.




Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,
M.H.Li




Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.



Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.